

Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Tanah Laut Kembalikan Sebagian Uang, Diserahkan Jelang Tuntutan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ISTR1-terdakwa-H-serahkan-uang-pengganti.jpg>

Lama tak terdengar kabarnya, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memasuki tahap akhir persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Hari ini sidang pembelaan dari terdakwa. Pekan lalu sudah sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala Teguh Imanto, pada Rabu (25/1/2023). Ia mengatakan ada perkembangan terbaru terkait perkara tersebut yakni pengembalian sebagian uang pengganti dari terdakwa H (52) sebesar Rp 75 juta.

Pada tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 171.344.567 subsider satu tahun penjara. Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Nominalnya ditentukan berdasar fakta-fakta pada persidangan. Sekadar untuk diketahui, pada kasus tipikor dana BOS tahun 2021 tersebut, kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kalsel sebesar Rp 265.158.192.

“Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, Tim JPU menemukan tambahan kerugian negara sebesar Rp 26.259.375,” papar Kasi Pidana Khusus Kejari Tala, Akhmad Rifani. Adapun mengenai pengembalian uang yang dilakukan terdakwa H, jelasnya, hal itu dilakukan seharis sebelum sidang pembacaan tuntutan yakni pada Selasa (17/1/2023) pekan lalu.

“Yang datang menyerahkan uangnya itu istri terdakwa didampingi pihak keluarga lainnya. Penyerahannya di kantor Kejari Tala dan kami bikinkan juga berita acara penitipan yang tersebut sebagai pembayaran uang pengganti,” papar Rifani.

Pada kasus ini, JPU menuntut terdakwa H dihukum selama dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Selanjutnya, JPU menetapkan uang titipan Rp 75 juta

dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dan membayar uang pengganti sebesar Rp 171.344.567 subsider satu tahun kurungan.

JPU menyebutkan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

“Jadi, uang pengembalian dari terdakwa tersebut nanti tinggal dikurangkan dari uang pengganti yang harus dibayar. Nanti saat sudah ada putusan majelis hakim, uang titipan pengembalian itu akan kami setorkan ke kas negara,” jelas Rifani.

Seperti yang telah diwartakan, H ditahan oleh jaksa penuntut sejak 4 November 2022 lalu di Rutan Pelaihari. Hingga saat ini yang bersangkutan masih dalam status penahanan oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin. H tersandung kasus tipikor terkait pengelolaan dana BOS tahun 2021. Total dana BOS sebesar Rp 1.135.000.000. penggunaannya sebagian tak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, yang kala itu menjabat sebagai kepala sekolah.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa tersangka korupsi Dana BOS dijebloskan ke Rutan oleh pihak Kejari Tala dan sedang dalam masa persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dugaan korupsi penyalahgunaan dana BOS pada SMA Negeri 1 Jorong oleh tersangka berinisial H (52) ini sudah memasuki tahap dua, ditandai dengan penyerahan tersangka kepada JPU Pengadilan Tipikor Banjarmasin oleh penyidik Kejari Tala.

Rifani, selaku Kasi Tindak Pidana Khusus, melakukan penyidikan terkait berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: 01/O.3.18/Fd.1/06/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: B-1465/O.3.18/Fd.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Selanjutnya, JPU akan mempersiapkan administrasi untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Rifani tidak menyebutkan kapan tepatnya proses pelimpahan itu akan dilakukan, namun pihaknya akan berusaha secepat mungkin agar dapat segera diproses. Ia menambahkan, pihak Kejari juga memohon dukungan agar kasus terkait dapat segera dituntaskan dan mendapatkan kepastian hukum.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/25/terdakwa-korupsi-dana-bos-di-tanahlaut-kembalikan-sebagian-uang-diserahkan-jelang-tuntutan>, Terdakwa Korupsi Dana BOS di Tanah Laut Kembalikan Sebagian Uang, Diserahkan Jelang Sidang Tuntutan, (25/01/22)

2. <https://suaraindonesia.com/tersangka-korupsi-dana-bos-dijebloskan-ke-rutan-dan-persiapan-pelimpahan-perkara-ke-pengadilan-tipikor-banjarmasin/>, Tersangka Korupsi Dana BOS Dijebloskan ke Rutan dan Persiapan Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, (04/10/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.

- c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.